



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/241/PMD/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN/LOMBA
DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019**

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat penguatan kelembagaan peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan/Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu sistem/metode percepatan pencapaian Desa/Kelurahan swasembada yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sasaran seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, melalui penelitian terhadap seluruh hasil usaha kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, kepemimpinan dan kelembagaan pada setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan/Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN/LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019.

- KESATU : Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan/Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Juara I Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan/Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipersiapkan untuk mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.07.2.07.01.18.06.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

TEMBUSAN :


1. Gubernur NTB Di Mataram;
2. Kepala Dinas PMD Dan Dukcapil Propinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas/Instansi Terkait Se-Kab. Lombok Timur di Selong;
4. Camat se-Kab. Lotim Masing-Masing di Tempat;
5. Kepala Desa /Lurah Peserta Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kab.Lotim

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.45/241 /PMD/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JUARA EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN/
 LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019

DAFTAR JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN /LOMBA
 DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JUARA	NILAI	HADIAH (RP.)
I.	DESA				
	1. Pringgasela	Pringgasela	I	673,90	Rp. 90.000.000,-
	2. Lenek	Lenek	II	648,90	Rp. 35.000.000,-
	3. Tanjung Luar	Keruak	III	640,10	Rp. 25.000.000,-
	4. Masbagik Utara Baru	Masbagik	Harapan I	638,10	Rp. 20.000.000,-
	5. Dasan Lekong	Sukamulia	Harapan II	637,80	Rp. 17.500.000,-
	6. Kembang Kerang	Aikmel	Harapan III	608,40	Rp. 15.000.000,-
II.	KELURAHAN				
	1. Tanjung	Labuhan Haji	I	533,60	Rp. 65.000.000,-
	2. Kelayu Jorong	Selong	II	515,60	Rp. 25.000.000,-
	3. Kembang Sari	Selong	III	424,90	Rp. 20.000.000,-

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY